

Pariwisata Hulu Sungai Selatan Mulai Bangkit, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Minta Jajaran Pemerintah Berkegiatan di Objek Wisata



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/04/pariwisata-hss-mulai-bangkit-kadisporapar-minta-jajaran-pemerintah-berkegiatan-di-objek-wisata>

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menyatakan, sektor wisata di HSS kembali bangkit. Khususnya di kawasan Kecamatan Loksado yang selama ini menjadi salah satu wisata andalan di Kalimantan Selatan. Pada lebaran idul fitri 1444 Hijriah kemarin terjadi peningkatan kunjungan wisata.

“Baik yang dikelola pemerintah daerah maupun dilelola masyarakat,”kata Kasiporapar Efran menjawab pertanyaan media pada Rakor ruti bulanan jajaran pemerintahan HSS bersama Bupati HSS dan Sekda HSS yang juga mengundang Kalangan jurnalis yang bertugas di HSS.

Mengenai kenaikan pendapatan sektor wisata, Efran menyatakan masih berkoordinasi dengan Bidang Destinasi Wisata dan Ekonomi Kreatif. Untuk lebih membangkitkan lagi sektor pariwisata pasca pandemic jelas Efran, selain didukung berbagai event, juga dibarengi persiapan penambahan, pembenahan dan perbaikan fasilitas.

“Untuk wisata kolam pemandian air panas Tanuhi yang dikelola Pemkab melalui Disporapar, sudah dilengkapi dengan fasilitas penginapan cottage. Namun, butuh pembenahan lagi agar bisa bersaing dengan fasilitas yang dilkeola swasta dan masyarakat,” katanya.

Adapun event tahunan yang menjadi agenda rutin Festival Loksado, dengan kegiatan bamboo rafting, tour the Loksado. Mengenai tarif masuk objek wisata, dan kawasan wisata, kata Efran, untuk wisata yang dikelola Pemkab HSS sesuai dengan peraturan daerah, yaitu Rp 5.000 per orang untuk masuk ke objek wisata dan Rp 2.500 per orang untuk masuk ke kawasan wisata sebagai retribusi.

“Untuk tarif yang dikenakan wisata yang dikelola masyarakat, ditapkan masing-masing pengelola melalui Pokdarwis,”katanya.

Efran pun meminta jajaran pemerintahan, agar memanfaatkan objek wisata yang ada di HSS untuk berbagai kegiatan, seperti kegiatan rapat dan pertemuan serta kegiatan lainnya dalam rangka membantu promosi wisata daerah. “Baik di objek wisata milik pemerintah maupun yang dikelola, bisa diberdayakan jika ada kegiatan,”katanya.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/04/pariwisata-hss-mulai-bangkit-kadisporapar-minta-jajaran-pemerintah-berkegiatan-di-objek-wisata>, Pariwisata HSS Mulai Bangkit, Kadisporapar Minta Jajaran Pemerintah Berkegiatan di Objek Wisata, (04/05/23).
2. <https://aktual.com/surga-wisata-dan-budaya-loksado-kalimantan-selatan/>, Surga Wisata dan Budaya Loksado Kalimantan Selatan, (20/03/23).

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 20);
- 2) Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 21);
- 3) Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 angka 22);
- 4) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: Pasal 4 ayat (1)
 - a) PKB;
 - b) BBNKB;
 - c) PAB;
 - d) PBBKB;
 - e) PAP;

- f) Pajak Rokok; dan
 - g) Opsen Pajak MBLB
- 5) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: Pasal 4 ayat (2)
- a) PBB-P2;
 - b) BPHTB;
 - c) PBJT;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) PAT;
 - f) Pajak MBLB;
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;
 - h) Opsen PKB; dan
 - i) Opsen BBNKB
- 6) Jenis Retribusi terdiri atas: Pasal 87 ayat (1)
- a) Retribusi Jasa Umum;
 - b) Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c) Retribusi Perizinan Tertentu.
- 7) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi: Pasal 88 ayat (1)
- a) pelayanankesehatan;
 - b) pelayanan kebersihan;
 - c) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d) pelayanan pasar; dan
 - e) pengendalian lalu lintas
- 8) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi: Pasal 88 ayat (3)
- a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f) pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;

- i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c meliputi: Pasal 88 ayat (4)
- a) persetujuan bangunan gedung;
 - b) penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - c) pengelolaan pertambangan rakyat.